



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah *contensius* yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat tanggal lahir Riak Bandung, 09 November 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, tempat tanggal lahir Riak Bandung, 12 Oktober 1985, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon I**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Pontianak, 07 September 1989, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon II**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Riak Bandung, 11 Desember 1995, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Pontianak, sebagai **Termohon III**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Riak Bandung, 21 April 1997, 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon IV**;

XXXXX, tempat tanggal lahir Riak Bandung, 12 Juni 2001, 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon V**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I sampai dengan Termohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Para Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, menurut pengakuannya Pemohon tersebut tidak bisa baca dan menulis, bermaksud untuk mengajukan Itsbat Nikah dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 01 Januari 1980 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, yang dilaksanakan di rumah XXXXX di Kecamatan Terentang, Kabupaten Pontianak dan sebagai wali nikah Pemohon bernama XXXXX selaku Abang Kandung Pemohon dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX di depan penghulu Nikah bernama XXXXX dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000 dibayar tunai;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama XXXXX sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 karena sakit di rumah Pemohon (surat kematian terlampir);
3. Bahwa, pada saat menikah, almarhum bernama XXXXX, berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa, setelah menikah almarhum XXXXX dan Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Sungai Raya dari tahun 1980 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut almarhum XXXXX dan Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
 6. Bahwa, setelah menikah almarhum XXXXX dan Pemohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 6.1 XXXXX, lahir pada tanggal 12 Oktober 1985;
 - 6.2 XXXXX, lahir pada tanggal 07 September 1989;
 - 6.3 XXXXX, lahir pada tanggal 11 Desember 1995;
 - 6.4 XXXXX, lahir pada tanggal 21 April 1997;
 - 6.5 XXXXX, lahir pada tanggal 12 Juni 2001;
 7. Bahwa, antara almarhum XXXXX dan Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa, sejak almarhum XXXXX dan Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
 9. Bahwa, saat menikah pada tahun 1980 almarhum XXXXX dan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
 10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan BPJS almarhum XXXXX, maka almarhum XXXXX dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara almarhum XXXXX dan Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
 11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum (XXXXX) dengan Pemohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di Kecamatan Terentang, Kabupaten Pontianak;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan revisi pada permohonan, yaitu pada posita 1, menjadi *...yang dilaksanakan di rumah XXXXX di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya dan...*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Menikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2021 oleh Kantor Desa Sungai Radak Dua (Bukti P.3);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2021 oleh Kantor Desa Madu Sari (Bukti P.4);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXX, yang dikeluarkan tanggal 2 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1. XXXXX, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Adik dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 1 Januari 1980 di rumah Pemohon II di rumah XXXXX, yaitu pemuka agama setempat, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung bernama XXXXX binti XXXXX karena Ayah dari Pemohon II telah meninggal, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama XXXXX dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa XXXXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan pencairan BPJS dari almarhum XXXXX;

2. XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman dari Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 1 Januari 1980 di rumah Pemohon II di rumah XXXXX, yaitu pemuka agama setempat, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung bernama XXXXX binti XXXXX karena Ayah dari Pemohon II telah meninggal, ijab

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh penghulu nikah bernama XXXXX dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;

- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa XXXXX tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan pencairan BPJS dari almarhum XXXXX;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 1 Januari 1980 dengan wali nikah Kakak kandung, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama XXXXX dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus gadis sedangkan Pemohon II berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan lurah, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 1 Januari 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta autentik berupa surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 1 Januari 1980 di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
2. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Kakak kandung, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama XXXXX dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. B
ahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. B
ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
5. B
ahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan pencairan BPJS dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih gadis dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujang serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Kakak kandung bernama XXXXX binti XXXXX, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh penghulu nikah dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang artinya sebagai berikut:

(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengurus akta kelahiran anak dan pencairan BPJS dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum (XXXXX) dengan Pemohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 580.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)